

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan subsidair Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atas kasus korupsi pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan pelaksanaan pekerjaan jalan punggut mudik sungai kuning pada BPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya mengenai Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan putusan nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti seluruhnya sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas dan para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. Menurut penulis penerapan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah sesuai, namun penjatuhan putusan bebas oleh hakim terhadap para terdakwa kurang tepat.

### **B. Saran**

Adapun saran dan rekomendasi yang penulis ajukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini adalah Penyidik kepolisian harus lebih teliti dan cermat untuk menentukan status setiap orang menjadi saksi dan tersangka menjadi terdakwa dengan berlandaskan pada hukum dan alat bukti

yang sah dan kuat sehingga keadilan dan tujuan dari pemidanaan benar-benar tercapai. Penuntut Umum harus lebih cermat, jelas dan teliti dalam memberikan dakwaan pada terdakwa, sehingga unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum bisa dibuktikan di sidang pengadilan. Selanjutnya Hakim tidak boleh gegabah dalam menjatuhkan vonis bebas apalagi jika salah satu unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, harusnya hakim lebih aktif menggali kebenaran yang terjadi dan apabila hakim merasa dalam penanganan kasus dakwaan dari penuntut umum kurang tepat maka hakim diharapkan dapat menolak atau memerintahkan pada penuntut umum untuk memerintahkan penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan sehingga dapat tercipta peradilan yang murah, sederhana dan cepat.